



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhokseukon Kode Pos. 24382
Telp. (0645) 43423, 43127 Fax. (0645) 43435



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 327

Berdasarkan Permohonan Dari : TK RAZIATUN NUFUS
Nomor / Tanggal : 421.1/24/2022, 20 September 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK RAZIATUN NUFUS
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69947776
Status : Swasta
Tahun Pendirian : 2005
No / Tgl SK Pendirian : 14/08 Juni 2010
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Raziatun Nufus
Alamat : Gampong Meunasah Krueng Kec.Nisam
TMT : 02 Oktober 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 02 Oktober 2022 s.d 02 Oktober 2024
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 03 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamsiuddin, S.Sos, M.Pd

Pembina TK. I

Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Nisam
4. Arsip

